

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh

Arie Purnomosidi¹, Danang Catur Wahyu Wijayanto², Octavian Bintang Pranata³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹arie.poernomosidi@gmail.com, ²danangwijayanto1979@gmail.com,

³Bintangpranata666@gmail.com

Article History:

Received: 10-11-2025

Revised: 11-12-2025

Accepted: 13-12-2025

Keywords:

Parkir, Pendapatan
Asli Daerah,
Retribusi.

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2022-2024. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pertama, Implementasi pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan kemajuan positif melalui pembaruan regulasi daerah dan inovasi digitalisasi, seperti peluncuran Sistem Informasi Manajemen Parkir Elektronik (SiMPEL). Regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran menjadi dasar hukum yang komprehensif dalam pengelolaan sektor perparkiran. Selain itu, komitmen dari pemerintah daerah dan pertumbuhan kendaraan bermotor turut membuka peluang besar bagi peningkatan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menerapkan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ditandai dengan pembagian daerah provinsi, kabupaten, dan kota.¹ Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri (otonomi daerah)² guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, menghendaki agar penyelenggaraan

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

² Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah.³

Guna menjalankan roda pemerintahan dan mencapai tujuan tersebut, daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen krusial dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber PAD yang penting, dan kewenangan pemungutannya diberikan kepada daerah melalui Undang-Undang. Hal ini merupakan implementasi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala bentuk beban atau pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan Undang-Undang, sehingga pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat.

Mobilitas kendaraan yang tinggi di berbagai wilayah menuntut penyediaan pelayanan tempat parkir yang memadai, baik di tempat khusus maupun di tepi jalan umum.⁴ Dalam konteks ini, perparkiran berfungsi sebagai bagian dari subsistem lalu lintas dan angkutan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak hanya untuk menjamin ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas tetapi juga sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir, khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi penyumbang signifikan bagi PAD.

Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, memiliki kewajiban untuk mengelola penyediaan tempat parkir tersebut. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan pendapatan daerah, baik dari retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan publik. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Sukoharjo sendiri berkontribusi sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dari total Retribusi Daerah sebesar Rp. 24.160.000.000,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh juta rupiah) pada tahun 2023, atau sekitar 4,76% dari total Retribusi Daerah.⁵

Retribusi parkir meskipun merupakan komponen penting, namun pengelolaannya di Sukoharjo masih menghadapi permasalahan. Masalah tersebut meliputi: (1) banyaknya kawasan parkir strategis yang belum terdaftar secara resmi; (2) belum optimalnya implementasi pemungutan jasa retribusi; dan (3) adanya praktik oknum tidak bertanggung jawab (juru parkir nonresmi) yang meraup keuntungan dan tidak menyetorkan pendapatan ke kas daerah, yang diperparah dengan lemahnya pengawasan karcis retribusi di lapangan.⁶ Permasalahan ini menggarisbawahi urgensi peninjauan ulang terhadap sistem pemungutan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Dewin Chintia Putri, Rahadi Pratomo, *Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Bapenda Kabupaten Bekasi 2018-2020*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No.5, September 2021, hlm. 538.

⁵ Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Marjono, Kepala UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 9 Juni 2025

retribusi parkir di Kabupaten Sukoharjo.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut Bagaimana implementasi pemungutan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2022-2024?

METODE PENELITIAN.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷ Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut data primer yaitu data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.⁸ Dan data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁹ yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Teknik pengumpulan data menggunakan tiga jenis, yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹² Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu cara untuk mengukur kapasitas fiskal suatu daerah dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan menganalisis struktur penerimaan daerah. Semakin besar proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total penerimaan daerah, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan

⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung. Alfabeta, 2017), hlm.71.

⁸ *Ibid.*

⁹ Arie Purnomosidi, *Penelitian Hukum Normatif*, dalam Mawardi (Editor), *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Harfa Creative, 2024), hlm. 77-78

¹⁰ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

¹¹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Manajemen Publik)*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2002), hlm. 96.

¹² Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 99.

dan menanggung tanggung jawab pemerintahan secara mandiri. Sebaliknya, apabila kontribusi PAD relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin besar. Peningkatan PAD juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui keterjaminan kelancaran pembangunan. Aktivitas pembangunan tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas umum, serta penyediaan sarana pendukung lainnya.

2. Retribusi Daerah.

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah.¹³ Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.¹⁴

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.¹⁵

Retribusi dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat, yang disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁶ Retribusi di dalam pasal 24A UUD 1945 merupakan dari bagian dari “pungutan yang bersifat memaksa” yang dibutuhkan oleh negara karena itu diatur dengan Undang-Undang¹⁷.

3. Penyelenggaraan Perpajakan.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, parkir diartikan sebagai tempat menyimpan. Menurut Pasal 1 ayat (15), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Menurut Hobbs, parkir diartikan sebagai suatu kegiatan meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu dalam jangka waktu yang tergantung kepada selesainya keperluan dari pengguna kendaraan tersebut.¹⁸

13 Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 55-56.

14 Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), hlm. 6.

15 Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 170.

16 Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), hlm. 228.

17 Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26.

¹⁸ F.D., Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 4.

Sedangkan menurut Warpani, parkir adalah meletakkan keadaan pada suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi parkir) tertentu. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut, maka diperlukan tempat parkir. Kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diijinkan dapat menyebabkan kemacetan.¹⁹

Di dalam Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran disebutkan bahwa parkir untuk umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya. Fasilitas parkir untuk umum terdiri atas:

a. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas Parkir kendaraan di luar tepi Jalan Umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.²⁰ Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.²¹

b. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas Parkir yang dilaksanakan dalam bentuk Parkir tepi Jalan Umum.²² Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten atau Jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau marka Jalan.

4. Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2024

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pungutan resmi atas layanan yang disediakan untuk kepentingan masyarakat luas. Retribusi ini berfungsi sebagai imbalan langsung bagi pengguna fasilitas parkir yang disediakan pemerintah daerah, sehingga termasuk dalam kategori retribusi langsung dalam perspektif ekonomi daerah. Dengan kata lain, retribusi parkir dikenakan secara spesifik kepada individu atau kelompok yang memanfaatkan layanan parkir tersebut, mencerminkan hubungan langsung antara pemberian jasa dan penerimaan pungutan.²³

Merujuk pada ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), retribusi jasa umum mencakup berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat umum, termasuk di dalamnya pelayanan parkir di tepi jalan umum. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, memungut, serta mengelola retribusi parkir sebagai bagian integral dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan fasilitas parkir sekaligus meningkatkan penerimaan daerah

¹⁹ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, (Bandung, Penerbit Institut Teknologi Bandung, 1990), hlm. 45.

²⁰ Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

²¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

²² Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

²³ Retribusi parkir dikategorikan sebagai retribusi langsung karena pungutan ini dikenakan secara langsung kepada pengguna fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan konsep ekonomi daerah yang menempatkan penerimaan daerah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah).

secara berkelanjutan.²⁴

Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, pelaksanaan retribusi parkir diterapkan kepada pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum maupun area parkir khusus yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan retribusi ini didasarkan pada dua peraturan daerah yang saling melengkapi. Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan turunan dari UU HKPD dan mengatur seluruh aspek terkait pajak dan retribusi di wilayah Sukoharjo, termasuk klasifikasi, tarif, objek dan subjek retribusi, prosedur pemungutan, serta sanksi administratif bagi pelanggaran. Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang secara khusus mengatur sistem parkir, mulai dari penentuan lokasi, izin pengelolaan, penetapan tarif, hingga hak dan kewajiban petugas parkir serta mekanisme penertiban terhadap kendaraan yang parkir tidak sesuai ketentuan. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengaturan dan penertiban parkir, termasuk langkah-langkah penegakan hukum seperti pengembokan roda kendaraan atau pemindahan kendaraan yang parkir sembarangan.²⁵

Implementasi kerangka regulasi yang komprehensif merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mewujudkan tata kelola retribusi parkir yang berlandaskan pada prinsip transparansi, ketertiban, dan efektivitas. Hal ini krusial mengingat peran retribusi parkir yang memiliki dualitas fungsi: sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai instrumen pengendalian lalu lintas. Dalam perspektif pelayanan publik, manajemen parkir berimplikasi langsung terhadap kepentingan pengguna jalan (*road users*), kelancaran arus lalu lintas, serta membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah.²⁶ Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan retribusi parkir tidak hanya bertujuan untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran infrastruktur transportasi, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah yang dapat direalokasikan untuk pengembangan fasilitas publik secara berkelanjutan.

Secara teoritis dan empiris, retribusi parkir dikategorikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki elastisitas tinggi namun rentan terhadap inefisiensi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), retribusi parkir diidentifikasi sebagai sektor yang memiliki risiko kebocoran (*leakage*) yang signifikan apabila tidak dikelola melalui sistem yang terintegrasi dan mekanisme pengawasan yang ketat (*check and balance*). Kebocoran ini sering kali disebabkan oleh asimetri informasi dan lemahnya

²⁴ Pengaturan dan pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi jasa umum, termasuk parkir di tepi jalan umum.

²⁵ Di Kabupaten Sukoharjo, dua peraturan daerah saling melengkapi dalam pengelolaan retribusi parkir. Perda Nomor 10 Tahun 2023 mengatur aspek fiskal dan administratif, sementara Perda Nomor 3 Tahun 2024 mengatur teknis penyelenggaraan sistem parkir dan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir.

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 45.

pengendalian internal dalam pemungutan manual.²⁷

Merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan transformasi manajemen melalui adopsi teknologi digital. Langkah strategis ini diwujudkan melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Parkir Elektronik (SIMPel). Penerapan digitalisasi ini bertujuan untuk meminimalisasi interaksi fisik yang berpotensi menimbulkan *moral hazard* atau pungutan liar, sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.²⁸

Sinergi antara regulasi yang adekuat dan dukungan infrastruktur teknologi informasi diharapkan mampu mengeskalasi kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo secara signifikan. Peningkatan ini esensial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai belanja publik. Kendati demikian, efektivitas sistem SIMPel tidak hanya bergantung pada variabel teknologi semata, melainkan sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia dan sosiologis. Menurut Mardiasmo, keberhasilan sistem ini mensyaratkan adanya komitmen politik dari pemangku kebijakan, integritas moral petugas lapangan, serta kepatuhan hukum (*legal compliance*) masyarakat pengguna jasa parkir dalam memenuhi kewajiban retribusi yang telah ditetapkan.²⁹

Evaluasi kinerja pengelolaan retribusi parkir dapat ditinjau melalui data empiris yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo. Data menunjukkan tren peningkatan nominal pendapatan retribusi parkir dalam dua tahun terakhir (2022–2023). Pada tahun 2022, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp. 1.084.000.000,00 (satu milyar delapan puluh empat juta rupiah) dan mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2023 dan bertahan stabil pada angka yang sama di tahun 2024. Kenaikan nominal sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) atau setara dengan pertumbuhan 6,08% (enam koma nol delapan persen) pada periode awal tersebut mengindikasikan adanya dampak positif dari upaya intensifikasi pemungutan serta implementasi pengawasan berbasis teknologi melalui SIMPel.³⁰

Namun, apabila dianalisis secara komparatif terhadap total penerimaan sektor retribusi daerah, terdapat fenomena penurunan kontribusi proporsional yang memerlukan atensi khusus. Pada tahun 2022, dengan total PAD sektor retribusi daerah sebesar Rp. 19.258.000.000,00, (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) retribusi parkir menyumbang sebesar 5,6% (lima koma enam persen). Sebaliknya, pada tahun 2023, meskipun nominal parkir naik, lonjakan total PAD retribusi daerah menjadi Rp. 24.160.000.000,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh juta rupiah) menyebabkan kontribusi parkir terkoreksi turun menjadi 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen). Tren ini berlanjut pada tahun 2024 di mana dengan total PAD retribusi daerah mencapai Rp. 24.210.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) dan pendapatan parkir yang stagnan, rasio kontribusinya menipis menjadi 4,75% (empat koma tujuh puluh

²⁷ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Pedoman Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2019).

²⁸ Dalam konteks administrasi publik modern, hal ini dikenal sebagai penerapan *E-Government* untuk transparansi. Lihat Abdul Halim, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 112.

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 61.

³⁰ Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022-2024.

lima persen).³¹

Disparitas antara pertumbuhan nominal dan penurunan kontribusi relatif ini dapat diatribusikan pada dua faktor fundamental dalam struktur keuangan daerah:

1. Dominasi Pertumbuhan Sektor Retribusi Lain: Penurunan proporsi parkir berkorelasi erat dengan akselerasi pertumbuhan yang lebih signifikan pada pos retribusi lainnya, khususnya Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD) dan Retribusi Pelayanan Pasar (Jasa Usaha). Kedua sektor ini memiliki basis penerimaan yang lebih luas dan elastisitas yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga secara statistik "mensubordinasi" peran retribusi parkir dalam komposisi total PAD Retribusi.³²

2. Kesenjangan Potensi (*Potential Gap*) dan Kebocoran: Stagnasi pertumbuhan parkir mengindikasikan belum optimalnya penyerapan potensi retribusi secara komprehensif (ekstensifikasi). Masih terdapat titik parkir potensial yang belum terakuisisi ke dalam sistem manajemen daerah, serta persistensi fenomena *illegal parking attendants* (juru parkir liar) yang menyebabkan aliran pendapatan tidak masuk ke kas daerah (*shadow economy*). Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan nominal yang ada belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.³³

Dalam perspektif kebijakan publik, data ini merefleksikan urgensi penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas yang lebih ketat. Kenaikan nominal semata tidak dapat dijadikan indikator tunggal keberhasilan apabila tidak dibarengi dengan pengembangan potensi yang proporsional. Oleh karena itu, strategi ke depan harus difokuskan pada kebijakan intensifikasi melalui teknologi, ekstensifikasi titik parkir baru, serta penegakan hukum untuk meminimalisir kebocoran.³⁴

Potensi retribusi parkir di Kabupaten Sukoharjo tergolong tinggi, didukung oleh faktor-faktor fundamental seperti kepadatan lalu lintas, pertumbuhan ekonomi daerah, tingginya aktivitas perdagangan, dan konsentrasi penduduk di pusat-pusat keramaian. Sebagai wilayah penyangga utama Kota Surakarta, Sukoharjo mengalami peningkatan mobilitas harian yang signifikan, terutama terkonsentrasi di wilayah strategis seperti Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo Kota yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan fasilitas publik.

Volume kendaraan yang masif di lokasi-lokasi tersebut menjadi indikator penting potensi pendapatan yang belum terserap. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, rata-rata harian kendaraan bermotor yang parkir di area Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo mencapai 2.000 unit, sementara di sekitar Pasar Ir. Soekarno dan RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo, volume harian dapat melampaui 3.500 unit.³⁵ Namun, data ini disertai

³¹ Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022-2024.

³² Analisis komparatif ini didasarkan pada prinsip portofolio pendapatan daerah, di mana sektor jasa umum (kesehatan) dan jasa usaha (pasar) seringkali menjadi kontributor dominan. Lihat Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 89.

³³ Kenneth Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 36-37.

³⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 52.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Marjono, Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 9 Juni 2025.

fakta bahwa sejumlah besar titik parkir tersebut belum dikelola secara optimal oleh petugas resmi dan belum terintegrasi sepenuhnya ke dalam sistem pemungutan elektronik (SIMPel), yang mengindikasikan adanya *potential gap*.

Secara akademis, potensi peningkatan pendapatan ini sangat besar. Studi yang dilakukan oleh Ariyanto menyebutkan bahwa daerah dengan karakteristik semi-perkotaan, jaringan jalan menengah, dan konsentrasi kendaraan menengah-tinggi—seperti Kabupaten Sukoharjo—memiliki potensi untuk meningkatkan realisasi pendapatan retribusi parkir sebesar 200% (dua ratus persen) hingga 300% (tiga ratus persen) dari penerimaan aktual. Optimalisasi ini mensyaratkan penerapan model pengelolaan yang integratif, meliputi: (1) digitalisasi pemungutan dan pengawasan; (2) pengembangan basis data spasial lokasi dan potensi parkir; dan (3) sinergi kelembagaan dalam penertiban juru parkir tidak resmi.³⁶

Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengonfirmasi potensi ini, dengan menyatakan bahwa apabila seluruh titik parkir strategis (termasuk yang selama ini dikuasai parkir nonresmi) diformalkan ke dalam sistem SIMPel, serta didukung dengan peningkatan pelatihan dan insentif resmi bagi petugas, potensi retribusi parkir tahunan dapat mencapai Rp 2.500.000.000,00, (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari dua kali lipat realisasi saat ini.³⁷

Selain faktor teknis dan kelembagaan, keberhasilan optimalisasi ini sangat bergantung pada dukungan regulatif dan tingkat partisipasi masyarakat. Sumarwan dan Wahyudi menekankan bahwa kesadaran dan kepatuhan pengguna jasa untuk membayar parkir secara legal merupakan determinan signifikan terhadap efektivitas dan peningkatan pendapatan daerah.³⁸ Dengan demikian, potensi retribusi parkir Sukoharjo tidak hanya diukur dari aspek fisik (volume dan lokasi), tetapi juga dari kualitas sistem manajemen dan penegakan hukumnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat kerangka kelembagaan, teknologi, dan pengawasan guna mengonversi potensi tersebut menjadi kontribusi riil yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir telah dijalankan berdasarkan landasan yuridis yang tegas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan BPKAD melalui mekanisme pemungutan yang memadukan sistem manual dan digital. Pada tahun 2023, retribusi parkir memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), menunjukkan peningkatan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, proporsi kontribusinya terhadap total retribusi daerah mengalami penurunan dari 5,6% (lima koma enam persen) menjadi 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen).

³⁶ Budi Ariyanto, *Manajemen Retribusi Daerah: Konsep, Strategi dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 74–78.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Marjono, Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 9 Juni 2025.

³⁸ Ignatius Sumarwan dan Thomas Wahyudi, “Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Efektivitas Retribusi Jasa Umum”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 43.

Selanjutnya, pada tahun 2024 kontribusi retribusi parkir terhadap PAD tercatat tetap berada pada angka Rp 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dari total retribusi daerah sebesar Rp 24.210.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah). Secara proporsional, kontribusi tersebut kembali mengalami penurunan, dari 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) menjadi 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen). Dengan demikian, meskipun nilai nominal retribusi parkir bersifat stabil atau meningkat, persentase kontribusinya terhadap keseluruhan retribusi daerah menunjukkan tren menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018).
- [2] Abdul Halim, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).
- [3] Arie Purnomosidi, *Penelitian Hukum Normatif*, dalam Mawardi (Editor), *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Harfa Creative, 2024).
- [4] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Pedoman Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2019).
- [5] Budi Ariyanto, *Manajemen Retribusi Daerah: Konsep, Strategi dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- [6] Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- [7] Dewin Chintia Putri, Rahadi Pratomo, *Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Bapenda Kabupaten Bekasi 2018-2020*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No.5, September 2021.
- [8] Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014).
- [9] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- [10] H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Manajemen Publik)*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2002).
- [11] F.D., Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 1995).
- [12] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).
- [13] Ignatius Sumarwan dan Thomas Wahyudi, "Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Efektivitas Retribusi Jasa Umum", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 9 No. 1, 2022.
- [14] Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- [15] Kenneth Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, (Jakarta: UI Press, 1988).
- [16] Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2016).
- [17] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).
- [18] Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

- [19] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- [20] Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- [21] Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan*, Journal of Public And Management Review, Vol. 5, No. 2, 2016.
- [22] Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011).
- [23] Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*. (Bandung, Penerbit Institut Teknologi Bandung, 1990).
- [24] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007).
- [25] Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN